



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 53/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah tingkat Pemerintah Kota, perlu Menetapkan Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 29 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023, dengan daftar Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Inovasi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini dapat dikembangkan dan menjadi prioritas untuk mengakses anggaran dalam rangka pengembangannya, sehingga

Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe yang sudah di tetapkan dapat direplikasi;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 531 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH  
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023

PENETAPAN INOVASI DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

| NO | NAMA INOVASI  | OPD PENGAMPU   |
|----|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| 1. | e-Kinerja Kota Lhokseumawe  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia               |
| 2. | Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia               |
| 3. | Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 IN 1 PLUS) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              |
| 4. | Layanan Chat WA Pajak dan Retribusi (LAYANAN CAWAPRES)                                  | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                    |
| 5. | Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET-WET)                         | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 6. | Klinik Pelayanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVAC)         | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 7. | Integrasi Layanan Menerapkan Sistem Online Submission (Whatsapp dan Call)               | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 8. | Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON)                                  | Gampong Kuta Blang   |

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

